



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002

SURANTIH

Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUTERA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabuapten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Sutera Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Sutera sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Sutera
 - b. Penetapan Kinerja Kantor Camat Sutera
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Sutera.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surantih
Pada tanggal, Januari 2022


= SALMAN ALFARISE BRUTU, SSTP. M.Si =
* NIP. 19780215199802 1 001

Tembusan Yth.


1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
 Nomor : 19 Tahun 2022
 Tanggal : Januari 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

SASARAN	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi/Perhitungan	Sumber Data dan Penanggungjawab
Meningkatnya Nilai Lakip Kecamatan Sutera	Nilai Lakip Kecamatan Sutera	Nilai hasil evaluasi dari pihak Inspektorat	Penanggungjawab : Sekcam Sumber Data : Semua Kecamatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan tiap-tiap Kepala Seksi	Meningkatnya kualitas dan Fasilitas Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan publik dan Pemerintahan Nagari	Penanggungjawab : Sekcam Sumber Data : Kantor Camat
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah	Meningkatnya kemampuan aparat Nagari dalam menyelesaikan administrasi Nagari	Jumlah Nagari yang menyelesaikan Administrasi Nagari dengan tertib dan akuntabel	Penanggungjawab : Kasi Pemerintahan Sumber Data : Nagari
Meningkatkan fasilitas kegiatan Keagamaan	Peringkat Kecamatan pada MTQ Tingkat Kabupaten	Peringkat Lomba Tingkat Kabupaten	Penanggungjawab : Kasi Kesos Sumber data : Kasi Kesos
Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Kelembagaan KAN dan Lembaga Sosial lainnya	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Penanggungjawab : Kasi Kesos Sumber data : Kasi Kesos



= **SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si** =
 Pembina Tk I
 NIP. 19650101198502 1 004